KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
Telepon. 0655-7003087
Laman: www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id Kode Pos 23615

KEPUTUSAN
Nomor: 578 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :
a. bahwa promosi jabatan dan kepangkatan adalah merupakan hak pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan dalam melaksanakan tugasnya dipandang cakap dan bertanggung jawab;
b. bahwa usulan promosi jabatan dan kepangkatan pegawai harus melalui keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
c. undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
h. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

KESATU : Mencabut SK Nomor 354 Tahun 2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang Penetapan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Universitas Teuku Umar;

KEDUA : mengangkat saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pada Universitas Teuku Umar;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Universitas Teuku Umar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 02 November 2015
Rektor,

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., M.B.A
NIP. 19600916 198703 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Bendahara Pengeluaran Universitas Teuku Umar;
3. Yang Bersangkutan;
4. Pertinggal.

Daftar : Lampiran Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar
Nomor : 578 Tahun 2015 Tanggal 02 November 2015
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pada Universitas Teuku Umar

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA NIP. 19600916 198703 1 003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Ishak, M.Si NIP. 19641231 198609 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Dr. Alfizar, DAA NIP. 19600409 198503 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Ketua
4.	Teuku Ahmad Yani, SH., M.Hum NIP. 19651008 199903 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan	Wakil Ketua
5.	Mawardi Amin, SE., Ak NIP. 19650511 199203 1 006	Pembina Tk I (IV/b)	Pj. Kabiro Umum dan Keuangan	Sekretaris
6.	Yoga Nugroho, SP., MM NIP. 19880106 201504 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
7.	Zainal Putra, SE., MM NIP. 19801213 200212 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Wakil Dekan II bidang Umum dan Keuangan Pada Fakultas ekonomi	Anggota
8.	Ir. Yuliatul Muslimah, MP NIP. 19640727 199204 2 002	Pembina (IV/a)	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat	Anggota
9.	Irfan, ST., MT NIP. 19800806 201504 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
10.	Munandar, S.Kel., M.Sc NIP. 19841123 201504 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b	Wadek I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 02 November 2015
Rektor,

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE.,MBA
NIP. 19600916 198703 1 003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
Telepon: 0655-7110535
Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 73/UN59/KP/2017

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2017-2019

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa untuk memberi pertimbangan agar terjaminnya objektifitas dalam pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Universitas Teuku Umar dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (BAPERJAKAT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 533);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2017-2019

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai panitia dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Teuku Umar Tahun 2017-2019;

KEDUA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Ketua Baperjakat
   a. memimpin rapat Baperjakat;
   b. menyampaikan hasil rapat Baperjakat termasuk pertimbangan kepada pejabat Pembina kepegawaian;
   c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris Baperjakat; dan
   d. memberkan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada sekretaris dan anggota Baperjakat.
2. Anggota Baperjakat
   a. menghadiri rapat kerja Baperjakat;
   b. memberikan pertimbangan dan saran; dan
   c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
3. Sekretaris Baperjakat
   a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
   b. mengolah usul kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan mengkonsultasikan hasilnya kepada Ketua;
   c. mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang calon pejabat untuk dibahas dalam rapat Baperjakat;
   d. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu untuk melengkapi data yang sudah ada;
   e. menyajikan bahan rapat Baperjakat;
   f. membuat rancangan laporan hasil rapat Baperjakat; dan
   g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan olek Ketua.

4. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut;
   a. Melakukan persiapan bahan-bahan administrasi sesuai arahan Ketua Baperjakat;
   b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Baperjakat Universitas Teuku Umar;
   c. Mendokumentasikan dan mengarsipkan bahan-bahan administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017.

Ditetapkan di Meulaboh
pada Tanggal 20 Februari 2017
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR :73/UN59/KP/2017
TANGGAL :20 FEBRUARI 2017
TENTANG :
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2017-2019

Pengarah	: Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., M.BA
Ketua	: Dr. Ishak, M.Si
Sekretaris	: Mawardi Amin, SE. Ak
Anggota	: 1. Teuku Ahmad Yani, SH., M.Hum
	2. Ir. Rusdi Faizin, M.Si
	3. Ir. Yuliatul Muslimah, MP
	4. Dr. Ir. Komala Pontas
	5. Dr. Edwarsyah, S.P., MP

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 20 Februari 2017
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR :73/UN59/KP/2017
TANGGAL :20 FEBRUARI 2017
TENTANG :
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2017-2019

Sekretariat

Ketua : Safriani Rahmayanti, SH

Anggota : 1. Rahmad Hidayat, SP

2. Teuku Hananda Lc

3. Jelliani, SP

Ditetapkan di Meulaboh
pada Tanggal 20 Februari 2017
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
Telepon: 0655-7110535
Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 591 /UN59/KP/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 201 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilaian Kinerja PNS;
b. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Universitas Teuku Umar, maka perlu menetapkan Tim Penilai Kerja PNS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1622).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
KESATU	:	Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penilai Kenerja PNS dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Universitas Teuku Umar;
KEDUA	:	Tim Penilai Kinerja PNS seperti yang dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut; 1. Menyusun rancangan tata cara penilaian kinerja PNS di lingkungan Universitas Teuku Umar; 2. Menyusun rancangan persyaratan, standar, dan tata cara dalam melaksanakan promosi terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Universitas Teuku Umar; 3. Melaksanakan penilaian kinerja PNS di lingkungan Universitas Teuku Umar; 4. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui sekretaris tim terkait hasil penilaian kinerja; 5. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Rektor Universitas melalui sekretaris tim dalam pelaksanaan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, penjatuhan sanksi, dan pelaksanaan mutasi; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor Universitas Teuku Umar.
KETIGA	:	Tim Penilai Kinerja PNS menetapkan tata kerja, tata cara rapat,dan tata cara pengambilan keputusan;
KEEMPAT	:	Tim Penilai Kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar;
KELIMA	:	Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar tahun anggaran 2019;
KEENAM	:	Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 89/UN59/KP/2018 tentang Tim Penilai Kinerja Universitas Teuku Umar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Februari 2019
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 591/UN59/KP/2018
TANGGAL :1FEBRUARI 2018
TENTANG :
PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., M.BA
Ketua	: Dr. Ishak, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. Alfizar, DAA
Sekretaris	: Safriani Rahmayanti, SH
Anggota	: 1.Prof. Dr.drh. Darmawi , M.Si
	2. Prof. Dr. M. Ali S.,M.Si
	3. Dr. Teuku Zulham, M.Si
	4. Dr. Ir. M. Isya, MT
	5. Dr. Mursyidin, MA
	6. Ir. Yuliatul Muslimah, MP
	7. Ir. Rusdi Faizin, M.Si
	8. Basri, SH.,MH
	9. Drs. Muslim Raden, M.Si

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14Februari 2019
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 591/UN59/KP/2019
TANGGAL :14 FEBRUARI 2019
TENTANG :
PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Sekretariat

Ketua : Rahmad Hidayat, SP

Anggota : 1. Teuku Hananda, Lc

2. Muffaruddin, S.Sos

3. Musdar, S.Sos

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Februari 2019
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003